P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk)

Nabilah Safitri Sutanto[1)], Maria Novita Apriyani[2)]

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

20071010297@student.upnjatim.ac.id[1)]
Maria.ih@upnjatim.ac.id[2)]

Abstrak

Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Hakim yang menangani kasus anak tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan dalam mengambil suatu putusan, tetapi juga mempertimbangan ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang menjatuhkan hukuman pembinaan dan pidana tambahan kewajiban pemenuhan adat di manokwari kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Karena di Indonesia, masih terdapat beberapa sanksi berupa pemenuhan adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Timbul pertanyaan, bagaimanakah peranan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana anak khususnya pada putusan perkara pidana anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan sanksi adat dalam Putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu metode penelitian yang memiliki sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang didefinisikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin preskriptif dan analitis. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata kunci: Sanksi Adat, Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.

Abstract

Children who commit a crime must follow legal procedures due to the mischief they have committed. Judges who handle children's cases are not only guided by written regulations such as legislation in making decisions, but also take into account other provisions that live and apply in society. This is what can be seen in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk which imposes additional punishments and criminal penalties for fulfilling customary obligations in Manokwari for children who commit the crime of sexual intercourse. Because in Indonesia, there are still several sanctions in the form of fulfilling customs that are still alive and developing in society. The question arises, what is the role of traditional sanctions in the juvenile criminal justice system, especially in decisions on juvenile criminal cases? The aim of this research is to find out and explain how the law is enforced for children who commit criminal acts and how judges consider the use of customary sanctions in court decisions. The research method used is normative, namely a research method that has the nature and scope of legal discipline, which is defined as a system of teachings about reality, which usually includes prescriptive and analytical disciplines. The data sources used are secondary, containing primary, secondary and tertiary legal materials.

Keywords*: Customary Sanctions, Juvenile Criminal Justice, Crime of Sexual Intercourse.*

PENDAHULUAN

Peradilan Pidana yang khusus berkaitan dengan anak didalam sistemnya tersebut memiliki dimensi budaya yang ditunjukan untuk memberikan sebuah maknawiyah dari rasa berperikemanusiaan serta demi menciptakan lingkungan sosial kehidupan yang baik dengan memperhatikan instrumen hukum international yaitu mengutamakan pendekatan *restorative*. Suatu nilai-nilai yang ada serta berkembang dimasyarakat ini adalah salah satu unsur yang harus dipegang secara pertimbangan didalam pemutusan yang Hakim berikan di suatu perkara, utamanya dalam menerapkan sanksi pidana yang ideal bagi kalangan anak-anak yang mempunyai masalah didalam ranah hukum. Filsafat Pemidanaan adalah bentuk dari landasan pemikiran yang ideal terhadap pembahasan yang berkaitan dengan kalangan anak-anak dimana anak-anak tersebut sedang dalam suatu perkara atau terlibat dalam suatu permasalahan yang mengharuskan mereka berhadapan langsung dengan hukum.[1] Landasan berfikir tersebut ditunjukan untuk memberikan pertimbangan didalam berat atau ringannya suatu hukuman yang dituangkan ke dalam jenis pidana. Paradigma dari sistem pemidanaan anak ini juga harus menggunakan pandangan dari prinsip restorative hukum, yang bertujuan meprioritaskan suatu pemulihan dari kerugian yang dialami oleh korban dari apa yang sudah dilakukan pelaku dalam perbuatan tindakan pidananya tersebut.

Pengaturan hak serta kewajiban dan termasuk sistem penegakan hukumnya terhadap anak-anak terdapat dalam beberapa instrumen international, diantaranya adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Deliquency*. Di Indonesia juga banyak instumen hukum yang mengatur, salah satunya penjatuhan hukuman anak dengan pidana penjara harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman penjara sangat berpotensi memberikan dampak negative bagi perkembangan anak dalam segi psikis maupun fisiknya untuk menghadapi masa depannya sendiri. Oleh karena itu, perlu bentuk alternatif hukuman lain yang lebih konstruktif dan restorative untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum selain pidana penjara.

Cerminan dari negara yang memiliki adab, maka sudah sepatutnya terdapat hak-hak warga negaranya yang dilindungi dalam konstitusinya termasuk dengan hak-hak anak, lebih rincinya secara eksplisit terdapat didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan suatu penjelasan bahwasannya setiap masing-masing anak memiliki hak atas perlindungan dirinya dari bentuk-bentuk kekerasan, diskriminasi, keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang. Sementara anak yang menjalani masa pidana penjara, belum terpenuhi semua hak-haknya. Saat ini, banyak pidana yang dijatuhkan oleh putusan Hakim dimana penjara merupakan suatu perampasan kemerdekaan bagi anak. Hal itu telah menunjukkan adanya karakteristik yang membuat kerugian tumbuh kembang anak.

Pada dasarnya suatu putusan yang diberikan oleh hakim itu tidak boleh terdapat suatu hal yang memberikan efek negatif terhadap anak-anak terhadap aspek mental, fisik, sikap, tingkah laku dan sosial maupun kejiwaan anak. Putusan hakim juga tidak boleh mengarah keranah pembalasan dan penjatuhan hukuman, tetapi lebih mengarah pada pemulihan kembali kekeadaan semula dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan masa depan anak. Peran masyarakat didalam kenyataan sosial nya menjadi salah satu faktor keberhasilan dari upaya-upaya pembinaan, pengenmbangan, serta perlindungan anak, tidak sebatas hanya dalam lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya nasyarakat, lembaga pendidikan dan juga organisasi sosial lainnya. Anak mempunyai peran penting bagi negara sesuai dengan landasan konstitusi yang memberikan hak terhadap anak-anak untuk terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan serta diskriminasi. (Almusawi, 2021).

Seorang anak-anak terlahir di dunia adalah harapan orang tuanya, dan dari setiap orang itu memiliki harapan pada anak-anaknya agar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dari skala keluarga, agamanya, bangsa dan juga negara. Namun, belakangan ini banyak sekali anak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana. Tindak pidana yang memiliki banyak bentuk itu cukup banyak dilakukan oleh anak-anak, seperti pencurian, penganiayayaan, pengeroyokan, bahkan pencabulan hingga persetubuhan. Tidak adanya sebuah pengawasan yang diberikan oleh orang tuanya masing-masing ternyata adalaah bentuk alasan utama sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini kerap sekali terjadi. Contohnya adalah anak-anak bermain Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan situs web lainnya. Kasus yang sering terjadi adalah anak-anak di bawah umur yang tidak terdidik melihat sesuatu yang berhubungan dengan seks, dan mereka lebih cenderung terlibat dalam praktik

[1] Nur, Rafika, dkk. (2020). *The Essence of Sanctions in Juvenille Justice System*. Journal of Law Policy and Globalization Vol. 95, Hal. 48

penyimpangan seksual seperti pencabulan atau persetubuhan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka menjadi sangat terangsang saat melihat adegan seks yang telah mereka tonton sebelumnya (Andika, 2010).

Persetubuhan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang tidak ada moral dan etika didalamnyya serta merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak menghormati norma-norma yang ada dalam masyarakat dengan kalangan korban yang tidak terbatas pada umur namun lebih didominasi oleh kaum perempuan. Fakta bahwa banyak kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak sangat menarik perhatian masyarakat. Terlebih lagi dalam menangani kasus anak, aparat hukum harus berhati-hati menjaga mental pelaku dan juga korban. Masih terdapat beberapa putusan yang diberikan oleh hakim lebih memberatakan dalam sisi pidana penjara dibandingkan dengan tindakan khusus untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum secara langsung. (Davies, Graham, & Robson, 2016). Pidana yang dijatuhkan secara tidak tepat dipengaruhi oleh pertimbangan dan pemikiran hakim yang kaku serta mengabaikan perarturan perlindungan anak karena konsep pemidanaan anak dianggap jalan keluar terakhir (Supeno, 2010).

Pengaturan tentang pemberian tindakan atau hukuman yang diberikan sebagai salah satu bentuk pemidanaan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum terdapat didalam UU SPPA, yaitu dalam pasal 69: *1). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 2). Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan secara tegas bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan ringan atau beratnya suatu perbuatan itu harus melihat keadaan pribadi anak atau keadaan dari situasi serta kondisi saat terjadinya suatu perbuatan pelanggaraan tersebut sehingga dari hal tersebut hakim menjatuhkan suatu hukuman yang dibutuhkan guna menciptakaan keadilan tanpa mengesampingkan rasa kemanusiaan.

Di Indonesia, masih terdapat beberapa sanksi berupa pemenuhan dalam ranah adat yang masih terus hidup dan berkembangan dikalangan masyarakat-masyarakat tertentu atau disuatu wilayah tertentu. Salah satu bentuk dari pemenuhan adat yaitu pembayaran denda dimana dari ajaran adat tersebut menjadi inspirasi bagi konsitusi dalam memberikan suatu hukuman. Dilihat dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan secara tegas dan eksplisit tentang apa yang dimaksud dari pemenuhan adat, yakni pembebanan dengan atau suatu tindakan yang menjadi kewajiban namun tetap berdasarkan norma-norma dari adat tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat serta martabatnya anak dan juga tidak memberikan efek negataif dari segi psikis dan fisik anak. Hukum pidana adat, juga dikenal sebagai hukum delik adat, yakni ketentuan yang seperti hukum guna mengatur perbuatan atau suatu peristiwa negatif dimana dari perbuatan tersebut memberikan dampak buruk yang cukup untuk memberikan gangguan terhadap tatanan masyarakat yang sudah ada sehingga diperlukannya suatu penyelesaian atau solusi supaya menghilangkan gangguan terhadap tatanan masyarakatnya tersebut.

Sebagai permisalaan yang adaa dalam suatu perkara dari tindakan persetubuhan dimana pelakunya adalah kalangan anak-anak, kasus ini teriadi di Manokwari, Papua Barat. Kasus yang berawal dari masuknya laporan kepihak yang berwenang yakni orang tua korban yang melaporkan anak dengan inisial BZ (terdakwa) telah memaksa anaknya (korban) melakukan persetubuhan. Kelanjutan dari proses hukum tersebut yakni pemberian pernyataan oleh penuntun umum terhadap terdakwa BZ yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya penuntut umum dengan perintah anak tetap berada untuk tinggal dalam tahanan serta menjalankan pelatihan kerja dengan kurun waktu selama 90 (sembilan puluh) hari.

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN Mnk, yang disidangkan dengan hakim Tunggal memutuskan bahwa anak BZ terbukti melakukan tindakan persetubuhan tersebut secara sah dan meyakinkan. Sehingga terdakwa BZ diberikan putusan yakni dengan pemberian pembinaan diluar dari pengawasan, pelayanan masyarakat maupun lembaga sosial lainnya serta dengan hukuman pidana pembatasan kebebasan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan juga dengan hukuman untuk wajib mengikuti pelatihan kerja dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hakim dalam pertimbangannya Bersama dewan adat juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan anak BZ yaitu bersetubuh diluar nikah dilarang oleh agama dan budaya Masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana kewajiban adat berupa pembayaran denda dengan nominal besarannya yakni Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Urgensi penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan dimana Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara normatif kepada *rechtvindings* oleh hakim yang berbasis pengimplementasian hukum adat untuk pemberian sanksi adatnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dimana tetap memperhatikan fungsi pidana adat dalam permaslahan hukum yang melibatkan anak-anak dan demi

kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah peranan sanksi adat dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimakah hambatan dan Solusi dalam penerapan sanksi pidana adat didalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

METODE

Penelitian ini diangkat oleh penulis melalui jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berharap menemukan solusi untuk masalah hukum. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian yang mempelajari sifat dan ruang lingkup suatu sistem kepercayaan tentang kenyataan, yang juga dikenal sebagai preskriptif dan analitis. Jenis penelitian ini juga memfokuskan pembahasannya pada perspektif bahwa hukum adalah disiplin ilmu preskriptif, dengan demikian hukum itu sendiri dianggap hanya sebagai aturan preskriptif. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Case Approach* (Pendekatan Kasus).

Penelitian mengumpulkan informasi hukum melalui observasi dan wawancara. Penelitian berlangsung dari bulan Oktober 2023 hingga April 2024.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang, dengan meminta salinan putusan dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data untuk mempelajari semua jenis sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan temuan dari literatur kepusatakaan dan perundang-undangan yang relevan tentang penegakan hukum dan peraturan tentang peradilan pidana anak serta sanksi pidana adat. Putusan Perkara Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN.Mnk adalah contoh yang digunakan oleh penulis untuk membantu mereka menyusun skripsi ini. Selain itu, penulis mewawancarai Bapak Bagus Sumanjaya, SH, Hakim yang memutus perkara tersebut, yang saat ini pindah dari Pengadilan Negeri Manokwari ke Pengadilan Negeri Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Adat Dalam Putusan Pengadilan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.

Penerapan sanksi pidana adat dalam suatu putusan pengadilan yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Penerapan sanksi adat di Indonesia dengan beragam budaya dan adat istiadatnya menjadikan pidana adat sangat bervariasi. Kegoncangan yang ditimbulkan suatu individu atau kelompok adat sehingga Tindak pidana adat bisa terjadi apabila perbuatan tersebut dirasa oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan dipandang akan mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat biasa disebut dengan “delik adat”. Soepomo mengatakan bahwa jika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka yang menjadi petugas hukum di lingkungan adat atau bisa jadi kepala adat (dan sebagainya) mengambil Tindakan yang konkret (*adat reactie*) dengan tujuan membetulkan hukum yang dilanggar.

Beberapa unsur anak yang diduga menjalankan delik diambil dari beberapa kebijakan UU yang diberlakukan di Indonesia. Pengaturan terkait dengan unsur-unsur anak tidak lain adalah tentang perbedaan sanksi, perbedaan batasan usia dan hukuman yang dijatuhkan pada Anak, dll. Regulasi tentang anak di Indonesia sudah diatur dan dibentuk sedemikian rupa oleh pemerintah seperti KUHP, UU Sistem Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Tidak terdapat kekosongan hukum dalam keempat regulasi hukum tersebut. Dikarenakan untuk mengisi kekosongan undang-undang, Hakim menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan teks undang-undang lebih lanjut. Ini berarti mereka tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, tetapi juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai sistem. Aktualnya para penegak hukum masih berpegang pada undang-undang diatas, meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun tujuannya tetap sama yaitu menhatur dan melindungi hak anak. Demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam memperlakukan anak yang bersangkutan melakukan suatu perkara tindak pidana didalam proses peradilan pidananya, hak-hak tertentu harus diperhatikan, tetapi hak-hak lain juga harus diperhatikan dan memerlukan pertimbangan khusus, terutama untuk anak-anak di bawah 12 tahun

Penegakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sama halnya seperti pelaporan kasus pidana orang dewasa, perkara anak juga harus melewati proses awal di Kepolisian jika ingin melaporkan suatu kejahatan/tindak pidana. Langkah pertama, pihak korban/keluarga korban bisa membuat laporan kepada pihak kepolisian dan akan berkoordinasi dengan

unit terkait untuk mendalami perkara delik untuk anak dibawah umur. Pelaporan kasus terkait anak dibawah umur umumnya akan diselesaikan dan diproses oleh unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Selanjutnya anak akan melewati prosedur penangkapan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Didalam penanganan kasus anak akan selalu terdapat diversi, yaitu pengalihan kasus anak di luar proses pidana anak. Berdasarkan kasus No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk, Proses diversi tidak dapat dilakukan terhadap anak. Penyebab tidak dapatnya dilakukan diversi dalam perkara tersebut dikarenakan anak tidak memenuhi syarat diversi yang mana ancaman tindak pidana persetubuhan melebihi 7 tahun penjara yaitu ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Bersumber Putusan PN Manokwari No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk, kasus yang terjadi di TPU Kali Kodok pada Jumat, 21 Januari 2022 berkisar jam 16.00 WITA atau selambat-lambatnya Januari 2022 di Teluk Bintuni, atau paling tidak di wilayah yang masih berada di bawah yurisdiksi PN Manokwari, anak dapat dibuktikan bertanggung jawab dan dituntut atas delik persetubuhan. Hakim kemudian mencermati sah atau tidaknya perbuatan anak tersebut, hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan ABH adalah:

1. Tindakan anak membuat anak korban trauma.
2. Tindakan anak merugikan masa depan korbannya

Lalu, hal yang meringankannya:

1. Anak bersifat sopan di persidangan
2. Anak berterus terang atas tindakannya dan janji tidak mengulanginya lagi
3. Anak melalui keluarganya telah menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Dewan Adat Kabupaten Teluk Bintuni.

Sejumlah hal tersebut akan diputuskan hakim melalui pertimbangan dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni: (Sumanjaya, 2024)

1. menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Memaparkan Anak, secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah menjalankan delik.
2. Memberikan pidana dengan syarat pada Anak sehingga dengan pidana pembinaan diluar Instansi, layanan publik, pidana dan pembatasan kebebasan dan pengawasan di Lembaga Pengurus Orang Muda Katholik Paroki St. Yohanis Kabupaten Teluk Bintuni dalam waktu 2 tahun dengan pelatihan kerja 90 hari, dengan syarat khusus sebagaimana pada ketetapan Pasal 73 ayat (7) UU No.11/2012 perihal SPPA.
3. Menjatuhkan pidana tambahan seperti pemenuhan kewajiban adat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan adat terhadap pembayaran uang denda adat sebesar Rp140.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2022 dengan ketentuan sebagaimana dalam kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dengan diketahui oleh Dewan Adat;
4. Menetapkan bahwasanya jangka waktu penahanan dan penangkapan yang dijalankan oleh seorang anak diperhitungkan secara penuh terhadap hukuman yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti seperti:

a. 1 (satu) Switer yang memiliki tutup kepala dan berwarna Coklat Muda serta berlis hitam;
b. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna Campuran HitamPutih;
c. 1 (Satu) Celana Jeans pendek warna biru;
d. 1 (Satu) Celana Pendek Warna Biru Gelap;
e. 1 (Satu) Celana Dalam Warna Merah; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Peranan Sanksi Adat pada Perkara Tindak Pidana

Pada perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk yang terjadi di Manokwari, anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa disebut ABH telah memenuhi semua unsur anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ABH dapat diproses acara pidana sesuai peraturan yang telah ditetapkan didalam UU SPPA. Proses peradilan pidana atau penegakan hukum yang dilakukan tidak luput dari peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak.

Putusan itu menyatakan bahwa anak bukan semata mata dipenjara didalam sel, namun anak bisa mendapatkan pelatihan dan pendidikan dengan pengawasan bapas. Penemuan dan pertimbangan hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana penjara karena dianggapnya jika pelaku ditahan, ia tetap tidak jera. Pelaku dapat bersosialisasi dengan para tahanan lainnya, yang dalam artian pelaku bertemu dengan pelaku tindak pidana lainnya. Dalam hal ini penjara dikhawatirkan memberi dampak yang buruk bagi anak.

Memperhatikan putusan hakim, terdapat satu hal yang cukup menarik dan jarang ditemui pada putusan kasus anak lainnya. Pada putusan perkara No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk terdapat pidana tambahan

yakni sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat pembayaran denda senilai Rp 140.000.000,00. Sanksi adat di Manokwari yang sebagaimana tercantum tersebut, tidak jauh berbeda dengan sanksi adat yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Dengan ketentuan sebagaimana dalam kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dengan diketahui oleh Dewan Adat.

Dewan adat ialah seseorang yang disegani dan yang menjadi salah satu kepala dari beberapa kepala suku. Dewan adat papua tertuang dalam UU Otonomi Khusus yakni Perda Khusus Papua No.20/2008 perihal Peradilan Adat di Papua. Pasal 1 ayat (23) menentukan bahwasanya hakim adat ialah ketua sebuah khalayak hukum adat tertentu yang ditentukan menurut peraturan dan adat istiadat yang diberlakukan dalam khalayak /penduduk tersebut, mereka menerangkan bahwasanya mereka dipilih guna mengatasi masalah sengketa pidana atau perdata adat.

Menurut hakikatnya pendidikan hukum pada kasus pidana tidak dilaksanakan atas kemauan hakim, melainkan bertujuan guna memakai cara-cara dan kecerdikan tertentu guna mencapai putusan yang adil dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk menerapkan hukum pidana adat pada terdakwa di bawah umur, maksudnya hakim menentukan putusan sesuai pada tujuan dan manfaat hukumnya sendiri yang dipahami. Hakim bukan cuma memperhatikan ketetapan hukum, namun juga kepentingan hukumnya dan tujuan penjatuhan pidana supaya rasa keadilan publik tidak terganggu dan pelaku tindak pidana bisa dihukum. Seperti melihat bagaimana adat yang tumbuh disana, agama yang dianut disana lalu melayani di Lembaga katolik, atau jika muslim dikembalikan di pondok atau masjid sebagai sanksi sosial.

Masyarakat di Papua lebih takut dengan sanksi adat nya dari pada sanksi negara, oleh karena itu masalah apapun kebanyakan diselesaikan dengan pidana adat. Macam-macam denda adat bisa uang, hewan, perhiasan, kain, senjata angin/senjata api, dll. Terdapat 3 jenis sanksi adat yang biasanya ada di Manokwari yaitu uang malu, barang khas daerah, dan pemberian hewan ternak. Uang Malu adalah suatu ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan kepada korban sebagai tanda maaf atas Tindakan pelaku. Uang malu umumnya direkomendasikan oleh kepala suku dan besarnya ditentukan oleh keluarga korban.

Pemberian sejumlah barang khas daerah juga dirasa bisa menjadi pengganti sanksi adat, banyaknya jumlah biasanya ditentukan oleh pihak korban. Biasanya, yang dapat dijadikan sanksi adat adalah kain daerah, senjata api atau senjata angin, barang pecah belah seperti piring, mangkuk, dan gelas. Yang terakhir adalah ganti kerugian dengan hewan, hewan yang paling sering digunakan untuk sanksi adat antara lain babi, sapi, dll.

Selain terdapat berbagai jenis sanksi adat, di Papua juga terdapat Peraturan Daerah yakni Perda Khusus Papua No.20/2008 Perihal Peradilan Adat di Papua. Pemberian otonomi khusus membantu terwujudnya keadilan, menghormati HAM, menjaga supremasi hukum, dll. Peradilan adat yang berada di Papua memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu membantu pemerintah pada penegakan hukum.

Penemuan hukum dalam kasus pidana pada dasarnya bertujuan untuk membuat keputusan yang adil yang dapat diterima oleh semua orang. Putusan ini harus dilaksanakan dengan cara tertentu, bukan hanya sesuai keinginan hakim. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk, yang menggunakan hukum pidana adat terhadap terdakwa anak tersebut, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kepastian hukum dan keuntungan hukum secara keseluruhan. Mereka juga mempertimbangkan tujuan menjatuhkan hukuman agar rasa keadilan masyarakat tidak terusik dan pelaku perbuatan tercela menerima hukuman. Seperti melihat bagaimana adat yang tumbuh disana, agama yang dianut disana lalu melayani di Lembaga katolik, atau jika muslim dikembalikan di pondok atau masjid sebagai sanksi sosial.

Perkara ini juga menunjukkan bahwasannya tidak hanya dari Undang-Undang bisa menghasilkan suatu putusan, tetapi dari perilaku masyarakat dan juga peraturan daerah juga bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Bagian paling penting yang ada didalam putusan adalah terpenuhi atau tidaknya :

- Pemulihan Kembali kekeadaan semua
- Komunikasi anak dengan orang tua
- Psikologis anak
- Pemenuhan mental
- Pertimbangan untuk anak diluar peraturan perundang-undangan yang tidak melawan norma hukum/kesusilaan
- Fasilitas didaerah untuk perlindungan anak
- Pemenuhan biaya penanganan (seperti restitusi)

Dalam kasus ini, korban tidak diminta restitusi dikarenakan untuk apa restitusi jika sudah menerima denda adat. Jadi bentuk pemenuhan denda adat mengakomodir untuk memenuhi tanggung jawab pelaku guna memenuhi kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana. Denda adat juga berfungsi untuk memenuhi

hak korban atas trauma atau kerugian yang dialami.

Tambahan pidana berupa denda adat dalam tuntutan diajukan oleh keluarga korban dengan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disebut LPSK bersama kepala suku dan juga dewan adat. Jadi LPSK bersama pihak korban akan konsultasi, lalu LPSK akan menghitung dan menyurat kepada Kejaksaan dan dikomodir berupa Tuntutan. Setelah tuntutan selesai, tetap ada pertimbangan untuk dimasukkan kedalam putusan.

Di kabupaten teluk Bintuni, tempat Anak melakukan tindak pidana tidak/bukan termasuk penjara. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut LPKA di Papua hanya ada di daerah Manokwari, namun Jaraknya lumayan jauh sekitar 10 jam. Oleh karna itu, hakim dalam pertimbangannya diberikan pidana pembinaan di gereja atau Lembaga katolik yang ada kegiatan keagamaan seperti sekolah, Pendidikan, dll. Dari tuntutan 4 tahun, hakim mengurangi setengahnya, itupun jikalau penjara. Namun dalam putusan anak tsb mendapat pidana pembinaan selama 2 tahun dan sampai saat ini denda adat masih terus berjalan (dicicil) karena jika tidak dibayarkan jaksa yang akan mengekseskusi.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Menerapkan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak

Penyelesaian perkara anak yang menerapkan sanksi adat ke dalam suatu putusan pengadilan tentu saja memiliki hambatan dalam penerapannya. Dalam hambatan, tentu saja dibutuhkan Solusi untuk mengoptimalkan penerapannya agar tidak berantakan dan merugikan salah satu pihak. Berikut adalah hambatan-hambatan serta Solusi yang ada didalam penerapan sanksi adat.

Hambatan-hambatan dalam menerapkan sanksi adat ke dalam penyelesaian perkara anak :[2]

1. Masalah komunikasi dalam menyelesaikan masalah pidana anak.
   Hambatatan masalah komunikasi disini dimaksudkan dikarenakan dalam penanganan kasus pada saat itu masih menggunakan platform media online seperti zoom karena masih masa pandemi corona. Di daerah Papua masih sulit sekali mendapatkan fasilitas intenet yang layak dan masalah dari luar seperti banyak sekali pihak yang ikut campur. Seperti keluarga besar, tetangga se suku, kepala suku dan aparat hukum negara. Oleh karena itu banyak miss komunikasi yang terjadi akibat kesalah pahaman dan keriwuhan yang terjadi.
2. Masalah kurangnya sertifikasi pada aparat penegak hukum yang menangani kasus/perkara anak.
   Hambatan sumber daya manusia disini dimasudkan aparat penegak hukum seperti Penyidik PPA belum banyak yang memiliki sertifikasi anak, jadi mereka belum menguasai betul undang-undang terntang peradilan anak. Jika sampai ketahuan belum mempunyai sertifikasi anak, bisa batal demi hukum atau tidak sah dalam membuat surat/BAP atau menangani kasus anak. Jadi penyidik, polisi mupun dari kejaksaan semua harus memiliki sertifikasi anak. Paling tidak mereka harus tau UU SPPA berbeda dengan Undang-Undang yang lain. Apalagi pemerintah sekarang ada *restorative justice*. Masyarakat juga harus tau bahwa kita tidak boleh mendistribusikan atau balas dendam, tetapi harus mengayomi terutama untuk pekara anak, Perempuan, penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dll.
3. Sanksi adat tidak yang tidak dibayarkan pihak pelaku kepada pihak korban.
   Hambatan selanjutnya adalah jika mereka tidak membayar sanksi adat, mereka akan dikucilkan seperti mendapatkan sanksi sosial. Jika tidak membayar sanksi biasanya harus dilakukan restitusi, Tetapi itu tidak berlaku dikarenakan sanksi adat atau perkara ini tidak ada restitusinya. Mereka tidak bisa menimplementasikan sampai ke plosok-pelosok jika ingin dimasukan restitusi karena tidak ada LPSK. Terkadang, pengacara juga tidak bisa mewakili apa yang dirasa pelaku.
4. Peraturan Daerah yang tidak efektif di Papua.
   Di Papua tidak ada Perda, akan tetapi mereka menggunakan peraturan otonomi khusus daerah. Hukum adat sebenernya ialah hukum non-tulis, oleh karena itu biasanya mereka langsung menghadap kepada pemerintahan seperti polisi dll. Peraturan yang dibuat didaerah papua, belum sama sekali mengakomodir hukum adat. Selain hukum adat bisa juga tanah adat. Menjadi bingung apaila hukum adat yang tidak tertulis mengenai anak dan hak ulayat. Itulah yang harus dirumuskan oleh majelis rakyat Papua Barat. mereka ada perwakilan di dewan majelis tetapi mereka tidak pernah membuat aturan.

Berikut beberapa Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut :

1. Solusi dalam Hambatan yang ada di komunikasi dalam menyelesaikan masalah anak.
   Saat menyelesaikan masalah, hakim membuat teleconference yang bisa dihadiri oleh pihak pihak

[2] Diolah dari Wawancara Bersama bapak Bagus Sumanjaya, S.H. Selaku hakim yang memutus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk. Tanggal 11 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Jombang.

tertentu dan tidak semua orang, dan dikarenakan pada saat kasus tersebut di proses, Indonesia masih berstatus *lockdown* akibat corona. Sebelum adanya itu, pihak apparat penegak hukum hanya bisa *video call* biasa, oleh sebab itu beberapa orang bisa ikut melihat proses persidangan.

2. Solusi dalam mengatasi hambatan beberapa aparat penegak hukum yang belum bersertifikasi anak. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan pengecekan berkala bagi aparatur penegak hukum yang berperan dalam menyelesaikan perkara anak secara ketat. Disamping itu, pembekalan serta pembinaan untuk mengikuti pelatihan agar bisa mendapatkan sertifikasi anak juga penting demi menunjang penegakan hukum yang baik dan benar.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan Ketika sanksi adat tidak dibayarkan.
   Solusi untuk menangani hambatan tersebut adalah petugas kejaksaan harus selalu memantau dan apapun yang terjadi sanksi harus tetap dibayarkan.
4. Solusi untuk mengatasi hambatatan kurangnya peraturan yang mengikat didaerah Papua adalah para aparat penegak hukum atau pemerintah harus bisa mmbuat mereka mengerti dan bisa mendorong pemerintahan daerah di Papua untuk membuat aturan sendiri. Karena dari Mahkamah Agung sudah ada Kelompok Kerja (pokja) untuk mengatur hukum adat, hak ulayat dan tanah adat untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki keistimewa an seperti Aceh dan Papua yang terakomodir dalam otonomi khusus dalam adat. Mahkamah Agung akan membuat peraturan untuk mengatur hal itu dengan tujuan supaya tidak tumpeng tindih. Dikarenakan terkadang, putusan hakim satu dengan yang lain berbeda-beda.

Berdasarkan paparan hambatan dalam menerapkan sanksi adat ke dalam penyelesaian perkara anak tersebut, setiap penerapan atau hal-hal yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan memenuhi keadilan korban, pasti ada hambatannya sendiri. Oleh karena itu diprlukan Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Solusi dari beberapa hambatan yang muncul juga harus membutuhkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum demi mengatasi hal-hal yang menghambat penegakan hukum atau implementasi sanksi adat pada penyelesaian kasus anak di dalam putusan pengadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Melalui hasil penelitian di atas, maka mampu disimpulkan bahwa Penegakan hukum bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana Persetubuhan lebih kompleks daripada orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan UUPA dan UU SPPA untuk melindungi hak-hak anak Indonesia.

Peranan sanksi pidana adat dalam penelesaian perkara pidana anak di Indonesia bersifat prospektif dan berorientasi ke depan dengan tujuan pemidanaan lebih berfokus pada pencegahan dan kesejahteraan sosial dengan karakteristik yang khas dalam pengenaan sanksinya, yaitu hukum adat selalu mengedepankan keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk dapat berupa dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Kemudian pemberlakuan hukum pidana adat oleh hakim di pengadilan merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hakikat sanksi pidana adat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah menyeimbangkan sanksi pidana pokok dengan sanksi pidana adat yang dipengaruhi oleh hukum yang hidup dalam masyarakat. Berperan untuk ganti rugi atas apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban demi mewujudkan keadilan dalam pemenuhan hak korban.

Kemudian saran yang dapat diberikan terkait permasalahan diatas adalah :

1. Sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, yang ditujukan untuk pemenuhan kewajiban adat, memiliki konsep dasar, tujuan, dan karakteristik yang berbeda, sehingga diharapkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional harus menetapkan kedua jenis sanksi secara setara atau sejajar satu sama lain agar tidak terjadi tumpang tindih antara produk perundang-undangan yang satu daripada yang lain.
2. Aparat penegak hukum, termasuk hakim yang terlibat dalam sistem peradilan pidana Anak, harus dilatih dan dilatih untuk lebih memahami tujuan pemidanaan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga putusan yang baik dan bermanfaat dapat dibuat.
3. Untuk memahami maksud dari pidana tambahan, seperti pemenuhan kewajiban adat, penegak hukum memerlukan peraturan pelaksana, yaitu peraturan daerah yang diatur oleh undang-undang pemerintah. Dengan demikian, hakim dan penegak hukum dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana dan bagaimana pelaksanaan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Alvy, R. (2019). Sanksi Pidana Pokok Bagi Anak Menurut Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7(4). https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24707

Djulaeka, (2019). Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo

Efendi, E. (2019). Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia. jurnal ilmu hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8(2). http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i2.7859

Erdianti, R. (2020). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Hakim Pengadilan Negeri Jombang Bapak Bagus Sumanjaya, S.H., diwawancarai oleh Nabilah Safitri Sutanto, Oktober 2023.

I Ketut Mertha. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Universitas Udayana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Krizna, L. (2018). Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Deepublish

Maria Silvya. (2016). Hukum Acara Pengadilan Anak: Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Universitas Trisaksi

Munajat, M. (2022). Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Noviardi, J, dkk. (2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Disebarkan Melalui Media Sosial pada Penyidikan. Unes Journal of Swara Justitia Vol. 5(3). https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223

Nugroho, Sigit. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.

Pasapan, P., Dkk. (2022). Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol 2(2). https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i2.910

Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

Pohan, M dan Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. Supremasi Hukum, 19(1), 1-15. https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921

Prisdawati, R. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol. 1(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609

Purwanti, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing

Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerassan Seksual di Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Redaksi. (2013). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Jakarta: Sinar Grafika.

Rifai, A. (2012). Eksistensi Delik dan Sanksi Pidana Adat Suku Jouw Warry. Jurnal Legal Pluralism, Volume 2(2). https://core.ac.uk/download/pdf/229022311.pdf

Rusli, M. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak Indoneisa. Yogyakarta: FH UII Press.

Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press

Suryani, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal media of law and sharia, Vol. 2(1). https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493

Tribunnews.com. (2022). Kabupaten Manokwari Masuk Wilayah Darurat Pencabulan Anak, Perbulan Dua Kasus, Polisi: Level Ekstrem. https://papuabarat.tribunnews.com/2022/08/01/polisi-sebut-manokwari-masuk-wilayah-darurat-pencabulan-terhadap-anak-pelaku-orang-dekat Diakses pada 1 November 2023 pukul 13.00WIB

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Warjiyati, Sri. (2020). Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: Deepublish.

Wiyono, R. (2016). Sidtem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Aceh:Unimal Press

Yuwono, Ismantoro. (2015). Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital.